

**KESAHAN BERWUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA
PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI**

(Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Pada Tahun 2018)

SKRIPSI

OLEH:

FADEL MUHAMMAD SIREGAR

NIM. 21144027



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

**KESAHAN BERWUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA
PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI**

(Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Pada Tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan Ahwalu Syaksiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH:

FADEL MUHAMMAD SIREGAR

NIM. 21144027



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 M / 1440 H

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadel Muhammad Siregar

NIM : 21144027

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : **KESAHAN BERWUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI** (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Juli 2019

Fadel Muhammad Siregar

NIM .21144027

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **KESAHAN BERWUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI** (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syariah dan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 31 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP.19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP.19721215 200112 1 004

Dr.Mhd Yadi Harahap, S.HI.M.H
NIP. 19730705 200112 1 002

Irwan, M.Ag
NIP.19721215 200112 1 004

Dr. Abd.Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP.19680118 200003 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M. Hum
NIP.19770321 200901 1 008

KHTISAR

Shalat adalah rukun-rukun Islam teragung setelah dua kalimat syahadat, kedudukannya menjadi perkara yang penting. Tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan shalat yaitu berwudhu, salah satunya mensucikan diri, baik badan, tempat dan pakaian, hal ini sesuai perintah Rasulullah Saw, agar setiap muslim menjaga kebersihan diri. Namun demikian ada sebagian masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang meragukan kesahan berwudhu orang yang menggunakan tinta pada pemilu. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **KESAHAN BERWUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI** (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018). Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum menurut MUI Kabupaten Deli Serdang, bagaimanakah prosedur pelabelan halal tinta pemilihan umum yang dikeluarkan MUI pusat, bagaimanakah persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum dengan label halal MUI. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (*study case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data terdiri dari data sekunder dan primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Terkait dengan penggunaan tinta setelah melakukan pemilihan umum KPU bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan di masyarakat atau menghindari terjadi pemilihan dua kali. Tetapi di kalangan masyarakat percut sei tuan timbul keraguan bahwa tinta pemilu dapat menghalangi air mengenai kulit anggota wudhu, karena zat tinta susah di hilangkan hingga membutuhkan waktu satu atau dua hari. Penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan sebagian masyarakat terhadap tinta tidak sepenuhnya salah, karena ada keraguan masyarakat terhadap tinta pemilihan umum dapat menghalangi masuknya air kedalam anggota wudhu. Sebenarnya masyarakat tidaklah tepat karena berdasarkan hadis rasulullah tentang menyempurnakan wudhu yang antara lain arti Hadisnya adalah:”Dari ‘Ala bin Abdirahman dari ayahnya dari Abi hurairah bahwasanya pernah Rasulullah Saw bersabda: “Maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian?, yaitu menyempurnakan wudhu di saat-saat yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat fardhu setelah mengerjakan shalat fardhu. Yang sedemikian itu sama dengan pahalanya seorang yang siap-siap menghadapi di medan jihad.” (Sunan An-Nasa’i). Penulis juga menemukan sebuah data dari MUI Kabupaten Deli Serdang tentang kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum ialah sah sesuai ketetapan MUI pusat. Untuk memperkuat data, penulis juga mendapat informasi bahwa MUI pusat yang mengeluarkan label halal pada tinta pemilihan umum, melalui beberapa prosedur yaitu mengajukan permohonan sertifikat halal, pengujian bahan-bahan yang terkandung pada bahan tinta tersebut dan menguji daya tembus air mengenai kulit di LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika). Melalui sidang komisi fatwa berdasarkan pengujian LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) hasilnya zat masih bisa ditembus air dan zatnya tidak ada unsur najis, maka dari hasil pengujian zat, komisi fatwa MUI pusat sepakat meloloskan sertifikat halal. Dapat disimpulkan bahwa wudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum sah dengan alasan bahwa dalam tinta pemilihan umum tidak ada unsur najis dan zatnya tidak menghalangi air wudhu membasahi kulit walaupun zatnya susah hilang.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: **KESAHAN BERWUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI** (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018) merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu

penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Parlindungan Siregar Dan Ibunda serta adinda Ibnu Fajar Siregar. yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu penasehat akademik Elvira Boru Ginting M.Hum yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum di seminarkan.
4. Yang terhormat Ibunda, Dra Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku sekertaris jurusan Bapak Irwan, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat bapak, Dr. Mhd Yadi Harahap, S.HI, MH selaku pembimbing I dan Irwan, M.Ag selaku pembimbing II penulis, yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Masyarakat Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdangyang telah memberikan sumbangsi berupa informasi dan keterangan-keterangan bagi penulis.
7. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah dan khususnya kelas D tahun 2014.
8. Kepada Sariyatun Siregar selaku bou penulis yang telah memberikan masukan, doa yang tanda henti-hentinya mengalir demi kelancaran, kesuksesan penulis dan motifasi serta semangat demi selesainya skripsi ini.
9. Dan kepada keluarga opung Sayur Siregar yang selama ini membantu peneliti dalam bentuk perhatian, semangat serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
10. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 31 Juli 2019

Penulis

FADEL MUHAMMAD SIREGAR

NIM .21144027

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Batasan Istilah	15
F. Kajian Pustaka	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II : KAJIAN TEORI	25
A. Tinjauan Umum Tentang Wudhu	25
1. Pengertian Wudhu	25

2. Fardhu–Fardhu Wudhu	26
3. Syarat Wudhu	30
4. Hal Yang MembatalkanWudhu	30
B. Beberapa Bahan – Bahan Yang Dapat Menghalangi Air	
Mengenai Bagian Anggota Wudhu.....	32
1) Bahan-Bahan Cat	32
2) Bahan-Bahan Tipex	33
3) Bahan-Bahan Water Proof	34
4) Bahan-Bahan Spidol Permanen.....	35
5) Bahan-Bahan Lem Super.....	36
C. Tinta Pemilihan Umum.....	37
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Letak Geografis	40
B. Kondisi Demografis	41
C. Sarana Peribadatan	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN	50
A. Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan	
Terhadap Kesahan Wudhu Orang Yang Mengenakan	
Tinta Pemilihan Umum.....	50

B. Prosedur Pelabelan Halal Tinta Pemilihan Umum Yang Dikeluarkan MUI Pusat	59
C. Kesahan Wudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Menurut MUI Deli Serdang.....	62
D. Analisis Penulis	66
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

TABEL I.....	41
TABEL II.....	42
TABEL III	43
TABEL IV.....	44
TABEL V.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah rukun Islam teragung setelah dua kalimat syahadat, Kedudukannya menjadi perkara yang penting. Keutamaannya yaitu induk seluruh ibadah. Setiap orang Islam wajib melaksanakan salat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari semalam.

Dalam pelaksanaan shalat tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan salah satunya ialah mensucikan diri, baik badan, tempat dan pakaian, hal ini sesuai perintah Rasulullah Saw, agar setiap muslim menjaga kebersihan diri.

Sebelum melaksanakan salat setiap muslim harus melakukan wudhu terlebih dahulu, ini sesuai dengan firman Allah Swt. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ¹

Artinya:

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. (Tangerang Selatan:PT Kalim). Hlm 109.

”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur (QS. Al-Maidah : 6).

Mencuci/membasuh itu adalah meratakan bagian dari tubuh kita yang merupakan anggota wudhu itu dengan air sampai rata, sampai tidak boleh ada bagian yang luput/terlewat atau terhalangi oleh suatu benda. Kalau ada lem atau cat atau zat-zat yang membuat lapisan sehingga lapisan itu dapat menutupi kulit kita terkena air maka sebenarnya kita harus mencuci/membasuh masih belum terpenuhi. oleh karena itu para ulama mengatakan kalau masih ada zat-zat yang menghalangi sampai air pada kulit maka wudhunya ini tidak sah atau tidak boleh melaksanakan shalat.

Ketika kita tahu misalnya sedang shalat bahkan lalu kita ingat ternyata dari bagian dari tubuh yang merupakan anggota wudhu ternyata masih ada lem,cat,atau lapisan-lapisannya yang menutupi kulit berarti saat itu kita sadar bahwa wudhu kita yang tadi itu tidak sah.

Jika wudhunya saja tidak sah maka shalatnya pun juga menjadi tidak sah, karena permasalahannya ada bagian tubuh yang merupakan anggota wudhu yang wajib dibasuh dan dia masih menempel dan baru sadar bahwa ternyata ini masih ada berarti wudhu yang dilakukan tadi tidak sah, maka shalatnya juga tidak sah, jadi ulangi lagi. Dengan dibersihkan terlebih dahulu lalu wudhu lagi lalu shalat lagi maka penting bagi para pekerja misalnya yang memang tidak bisa lepas dari bahan-bahan seperti cat, lem, maka harus dipastikan bahwa bagian tubuh khususnya yang merupakan anggota wudhu itu benar-benar sudah bersih dari semuanya.

Adapun yang terdapat di dalam Sabda Nabi **إِدْتَوَضَأْتُمْ** jika kalian wudhu, maksudnya jika kalian sedang berwudhu dan sampai ada bagian mencuci kedua tangan, maka mulailah dengan anggota tubuh bagian kanan. Begitu juga untuk kedua kaki. Perintah disini apakah menunjukkan kewajiban ataukah menunjukkan anjuran (sunnah)? yang benar adalah menunjukkan anjuran. Di karenakan Allah Swt berfirman:

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya:“Dan tanganmu sampai ke siku.” (QS. Al-Maidah:6) tidak diurutkan hanya mengurutkan antar bagian saja, tanpa mengurutkan anggota tubuh yang terdiri dari dua bagian, karena keduanya dianggap satu.²

Menurut Imam Syafi’i syarat–syarat wudhu ada 5 yaitu:

1. Orang Yang Melakukan Wudhu Itu Adalah Seorang Islam
2. Hendaknya ia seorang yang mumayiz
3. Jangan sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit, seperti: lapisan lilin, lemak, Tahi lalat dan lain-lain.
4. Agar orang yang berwudhu itu jangan sampai menyangkan apa yang difardhukan adalah sunnah
5. Air yang suci

Salah satu pada syarat yang penting diatas terkait dengan tinta yaitu syarat yang terdapat di nomor tiga yang bertuliskan jangan sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit, seperti lapisan lilin, lemak, tahi mata dan lain-lain, maka dari itu jika dikaitkan dengan tinta pemilu dapat memungkinkan menjadi penghalang bagi anggota wudhuya itu tangan

² Syaikh Muhammad Bin Shalih Al- Utsaimin, *Fikih Thaharah Pembahasan Dari Kitab Fath Dzi AL-Jalal Wa AL-Ikram Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah,2014). Hlm 351- 352.

,jika air wudhu tidak sampai kulit di akibatkan oleh benda yang menutupi pori-pori disini yang disebut benda yang menutupi pori-pori seperti cat, minyak, tipex, dan lain-lain maka wudhunya dinyatakan belum sah.³

Imam Syafi'i berkata : Allah Swt berfirman, "Dan basulah tanganmu sampai ke siku." (Qs.Al-Maidah:6)

Saya tidak mengetahui bahwa ada perbedaan pendapat tentang membasuh siku, seolah-olah mereka bahwa makna ayat ini adalah, "Maka basulah mukamu dan tanganmu dan tanganmu sampai kalian membasuh siku.

Jadi, tidak cukup sekedar membasuh kedua tangan tanpa membasuh diantara tepi jari-jemari hingga siku ikut terbasuh, dan hendaknya dimulai dari sebelah kanan lalu pindah ke sebelah kiri. Saya memandang makruh apabila memulai membasuh anggota wudhu yang sebelah kiri, namun ia tidak harus mengulanginya apabila telah melakukannya.⁴

Selain syarat ada juga beberapa fardhu wudhu yaitu: niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki dan tertib. Adapun yang membatalkan

³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islamiyah Wa Adlatuhu*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010). Hlm 149.

⁴Imam Syafi'i, *Kitab Al Umn* (Jakarta:Perpustakaan Nasional Ri,2013, Jilid 1). Hlm 36-37.

wudhu itu ada lima perkara yaitu: keluar sesuatu yang berwujud dari kubul dan dubur, tidur, hilang akal karena mabuk atau sakit, persentuhan antara laki-laki dan perempuan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan.⁵

Didalam mukhtashar shahih bukhari ada hadis mengenai membasuh muka dengan dua tangan dari satu cidukan, yang dimana ini berkesinambungan dengan masalah yang diangkat yaitu wudhu dengan masih adanya tinta ditangan yang mana tinta ini tidak bisa dibersihkan dengan satu cidukan karena bahannya yang susah dihilangkan jika hanya dibasuh dengan satu cidukan saja dan jika ingin menghilangkannya maka harus menunggu waktu dua hari. Adapun dalam hal ini pendapat imam Syafi'i yang bisa membatalkan wudhu bisa dilihat dibawah ini:

والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما حرج من السبيلين, والنوم على غيرهيئة المتمكن, وزوال العقل بسكرأو مرض, ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غيرحائل, وممس فرج الأدمي بباطن الكف, وممس حلقة دبره على الجديد.⁶

Artinya:

“Ada enam perkara yang membatalkan, wudhu yaitu: Keluar sesuatu dari qubul (saluran untuk buang air kecil) atau dubur (saluran untuk buang air besar), tidur berat dengan tidak mereletakkan pantat diatas tanah, hilang kesadaran karena mabuk atau sakit, bersentuhan kulit tanpa ada penghalang

⁵Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap, (Jakarta: Rineka Cipta. 2004). Hlm19.

⁶Mustafa Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo :Media Zikir,2016). Hlm 45.

antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat baru.

Perkara yang membatalkan wudhu yang menyangkut pendapat di atas ada terjadi disuatu daerah masyarakatnya meragukan wudhu nya jika ada bahan yang bisa membatalkan wudhu seperti tinta pemilu kandungan zatnya masih di ragukan oleh masyarakat di salah satu daerah Provinsi Jawa Barat yang meragukan kesahan wudhu jika ada suatu zat yang bisa membatalkan wudhu, yang apabila terdapat di salah satu bagian anggota wudhu yang mengenakan tinta pemilu sebagai tanda pengenal ada yang beranggapan pada zat tinta bisa menghalangi kesahan wudhu. menurut masyarakat jawa barat khususnya di daerah pesantren benda kerep pendapat tokoh masyarakat sekaligus pengasuh pondok pesantren Benda Kerep, KH. Mohammad Miftah menuturkan, menggunakan kunyit sebagai tanda bukti telah mencoblos di TPS bukan bermaksud untuk mengharamkan tinta sebagaimana yang sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Alangkah baiknya menggunakan bahan alami seperti kunyit, ketimbang tinta untuk mencelupkan jari usai memilih wakil rakyat di TPS,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di pondok pesantren Benda Kerep, Kelurahan Argasunya.

Miftah mengatakan, daya tahan kunyit lebih kuat dibanding dengan tinta. Oleh karenanya kunyit jauh lebih baik daripada tinta, dari aspek apapun. Sebagaimana diperintahkan Nabi, kembalikan sesuatu yang ragu kepada yang tidak meragukan. Nah kunyit bagi masyarakat Benda tidak meragukan syarat sah berwudu, kalau tinta jelas meragukan,” ujarnya.

Pemberdayaan Petani Kunyit Miftah juga menilai, anggaran negara yang digelontorkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Indonesia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Melalui penggantian dari tinta ke kunyit di TPS 25, juga dimaksudkan agar pemerintah lebih jeli terhadap nasib petani di Indonesia. Kunyit yang merupakan jenis tanaman rempah-rempah memiliki pengaruh yang besar dalam pemberdayaan petani kunyit.

Mengganti tinta dengan kunyit itu, Miftah mengharapkan agar pemerintah mengubah aturan pemilu diganti menggunakan bahan alami yang juga bermanfaat bagi nasib petani. Miftah pun menyindir sikap pemerintah yang menghambur-hamburkan anggaran pemilu yang demi mengadakan tinta sebagai tanda usai pencoblosan.

Sementara Petugas KPPS Kelurahan Argasunya, Iis Uswatun Hasanah mengaku, masyarakat pemilih di TPS 25 di RW 11 Benda Kerep Kelurahan Argasunya lebih memilih menggunakan kunyit pengganti tinta. “Jumlah pemilihnya di tiga TPS ini tidak kurang dari seribu, tercatat hanya 483 pemilih. Tradisi menggunakan kunyit usai memilih di TPS sudah menjadi bagian warga sini.”⁷

Perihal yang sama terjadi di daerah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan dalam hal ini penulis sudah melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan tentang kesahan wudhu orang yang mengenakan tinta pemilu dengan label halal MUI hal ini mereka juga meragukan kesahan wudhu jika masih ada zat tinta dibagian anggota wudhu. Pada survei awal penulis melakukan wawancara terhadap tiga masyarakat di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai berikut:

1. **Bapak Ramli**, selaku tokoh masyarakat beliau memberikan pendapat beliau merasa tinta pemilu itu menghalangi air mengenai kulit saat berwudhu sehingga ia meragukan sahnya wudhu yang ia

⁷Soejatmiko, “Mengganti Tinta Pencoblos Dengan Kunyit, [www.Http// Jawa Pos.Com](http://www.jawapos.com) 27/6/2018, 23.06 Wib.

lakukan saat menggunakan tinta pemilu tersebut, meskipun sudah ada terdapat label halal di tinta itu. Namun beliau juga masih mempertanyakan halal yang bagaimana yang di maksud pada tinta tersebut apakah hanya halal kandungannya saja atau juga halal dalam artian sah jika digunakan saat berwudhu, karena selama ini menurutnya hal ini lah yang masih menjadi penyebab keraguan yang berkembang di masyarakat.⁸

2. **Ibu Nurjannah**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat menurut] beliau tinta itu dapat menghalangi air wudhu, karena beliau merasa tinta itu menutupi bagian permukaan kulit sehingga tidak terkena air saat berwudhu apa lagi yang hanya mengalirkan air saja pada bagian yang terkena tinta tersebut tanpa menggosoknya. sebab itu lah yang membuat beliau ragu akan kesahan wudhu yang beliau lakukan saat menggunakan tinta tersebut. Hal ini juga di tambah dengan saat pemilu yang lalu berlangsung, beliau tidak melihat adanya label halal pada kemasan

⁸ Bapak Ramli, Wawancara Pribadi Pada Tokoh Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Klippa. Tanggal 2-9-2018 Pada Jam 19.15 WIB.

tinta pemilu tersebut sehingga beliau tambah meragukan bahwa pada bahan pembuatan tinta tersebut terdapat unsur najis.⁹

3. **Bapak Supriono**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat bahwa beliau merasa tinta tersebut kurang tepat digunakan dalam pemilu karena dapat menimbulkan keraguan akan kesahan saat berwudhu dan hal ini lah yang terjadi pada beliau, beliau merasa ragu akan kesahan wudhunya karena sepanjang yang beliau ketahui jika tinta mengenai kulit sudah pasti akan menutupi permukaan kulit tersebut sehingga tidak akan terkena air saat berwudhu. Oleh karenanya beliau menyarankan agar menggunakan bahan lain yang lebih alami ketimbang tinta, contohnya adalah menggunakan kunyit. Karena beliau pernah melihat dimedia bahwa ada sebuah daerah yang menggunakan kunyit sebagai ganti tinta dan itu bisa, kenapa hal serupa tidak

⁹ Ibu Nurjannah, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Klippa. Tanggal 2-9-2018 Pada Jam 20.10 WIB.

diterapkan saja secara nasional karena selain bahannya alami juga tidak menyebabkan keraguan terhadap penggunaannya.¹⁰

Pada survei awal saya sebagai penulis mewawancarai tiga orang masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **KESAHAN WUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI** (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2018).

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan pokok masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum dengan label halal MUI ?

¹⁰ Bapak Supriono, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Klippa. Tanggal 2-9-2018 Pada Jam 17.00 WIB.

2. Bagaimana prosedur pelabelan halal tinta pemilihan umum yang dikeluarkan MUI pusat?
3. Bagaimana kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum menurut MUI Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap kesahan wudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum dengan label halal MUI.
2. Untuk mengetahui prosedur pelabelan halal tinta pemilihan umum yang dikeluarkan MUI pusat.
3. Untuk mengetahui kesahan wudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum menurut MUI Kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹¹

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam serta memperkaya literatur terkait hal ibadah di masyarakat terkhusus pada lingkungan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sebagai bahan acuan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyelesaikan penelitian di waktu mendatang.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan dosen untuk bahan ajaran dan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, serta bermanfaat di masyarakat Islam.

Dan yang idealnya adalah hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*social interest*) dan diterapkan para masyarakat di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan.

¹¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, Hlm. 33.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan mengenai batasan-batasan istilah berikut:

- a. Bahwa keabsahan yang dimaksud oleh peneliti disini adalah sah atau tidaknya gerak, aktivitas ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Bahwa wudhu adalah salah satu cara menyucikan diri dengan air dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6.
- c. Bahwa sample penelitian penulis adalah para masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini akan peneliti paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sepanjang penelusuran peneliti di Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian membahas **KESAHAN WUDHU ORANG YANG MENGENAKAN TINTA PEMILIHAN UMUM DENGAN LABEL HALAL MUI** (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2018) Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu: Judul skripsi “Hukum Wudhu bagi pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI Kota Medan” Disusun oleh Asmidar Pada tahun 2018. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Water Proof tersebut dapat menghalangi air wudhu masuk kesalahsatu bagian anggota wudhu yaitu wajah. Jadi dalam skripsi penulis memiliki kesamaan dan perbedaan, letak kesamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Asmidar adalah terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tentang adanya sebab yang menghalangi salah satu dari bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam wudhu, dan yang menjadi pembedanya adalah penelitian penulis bergeser sedikit dari penelitian saudari asmidar yang fokus penelitian pada anggota wudhu yang terhalang adalah wajah (muka) sedangkan penulis adalah pada tangan (jari tangan).

G. Metode Penelitian

1) Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian *yuridis-empiris*, yaitu penelitian hukum studi kasus (*study case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu.

Subjek penelitian ini adalah para masyarakat dan para tokoh agama setempat yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan maupun buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian salah satunya ialah produk dari Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa. Karena semenjak penelitian awal ini di tulis belum diperoleh data-data serta keterangan dari masyarakat dan tokoh agama setempat.

2) Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*Study Case Approach*), yang merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan temuan kasus yang ada dilapangan untuk kemudian diteliti lebih jauh dengan instrumen yang ada.

Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Coseptual Aprouch*), yang merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan konsep-konsep yang ada, dalam hal ini adalah fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pusat.

3) Bahan Hukum

Terdapat bahan hukum yang akan ditelusuri pada penelitian ini, terdiri dari: a) Bahan Hukum Primer, b) Bahan Hukum Sekunder, c) Bahan Hukum Tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif yaitu mengikat terhadap penelitian yang dilakukan peneliti seperti al-qur'an, hadis. Al-qur'an yang dimaksud adalah Surah Al-Maidah ayat 6. Adapun hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum primer adalah Ahmad Bin Syu'aib Al-Khurasny, Sunan An-Nasa'i dan Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijitani, Sunan Abu Daud.¹²

¹² <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada Hari Senin tanggal 8 April 2014 jam 10.30 WIB.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer, termasuk di dalamnya penelitian yang dilakukan peneliti. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber, dan informan. Narasumber yang dimaksudkan adalah orang yang mengetahui tentang kasus yang diteliti peneliti. Sedangkan informan adalah orang yang terlibat dalam objek penelitian. Pada penelitian hukum *yuridis empiris*, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder. Karena wawancara dan narasumber dapat memperjelas dan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.¹³

¹³ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada Hari Senin tanggal 8 April 2014 jam 10.30 WIB.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab dan kamus bahasa inggris.

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Sedangkan data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁴

¹⁴<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada Hari Senin tanggal 8 April 2014 jam 10.30 WIB.

4) Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode:

(1) Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian *yuridis empiris*. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi di masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana permasalahan yang peneliti teliti itu timbul.¹⁵

(2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewees*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara

¹⁵Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2018), hlm.114.

menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara *semi structured*. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, maka dari itu peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum lalu mengkrucutkan ke pertanyaan yang bersifat khusus, itulah salah satu metode yang peneliti gunakan untuk mencari serta menggali keterangan lebih lanjut. Peneliti akan mewawancarai MUI Kabupaten Deli Serdang, MUI pusat dan Masyarakat Percut Sei Tuan.

(3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisis seperti buku, kitab-kitab ulama klasik, jurnal, salinan putusan dan Undang-Undang.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), hlm. 155.

5) Metode Analisis Data

Data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

H.Sistematika Penelitian

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjabarkan sistematika secara global yang dalam hal ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I ialah Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Penulis Akan Membahas Tentang Tinjauan Umum Tentang Wudhu Mulai Dari; Pengertian Wudhu, Rukun-Rukun Wudhu, Syarat Wudhu, Hal Yang Membatalkan Wudhu, Beberapa Bahan–Bahan Yang Menghalangi Air Mengenai Bagian Anggota Wudhu, Bahan–Bahan Tinta Permanen, Bahan–Bahan Tipex, Bahan–Bahan Water Proof, Bahan–Bahan Lem Super Dan Tinta Pemilihan Umum.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian Yang Terdiri Dari Letak Geografis, Kondisi Demografis, Dan Sarana Peribadatan.

Bab IV Merupakan Pembahasan Permasalahan Dan Hasil Penelitian, Di Mana Dalam Bab Ini Penulis Akan Menjelaskan Temuan (Hasil Penelitian), Kesahan Wudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Menurut MUI Deli Serdang, Prosedur Pelabelan Halal Tinta Pemilihan Umum Yang Dikeluarkan MUI Pusat, Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Kesahan Wudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI Pada Tahun 2018.

Bab V Adalah Sebagai Bab Yang Terakhir Yaitu Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Wudhu

1. Pengertian Wudhu

Wudhu adalah syariat Islam adalah membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci menyucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadats kecil. Cara bersuci ini adalah salah satu yang membedakan kaum muslimin dari umat-umat lain. Sebelum ini tidak ada persyaratan bagi umat lain untuk bersuci dengan cara berwudhu untuk melakukan shalat dan ibadah mereka.

Wudhu yang diperlukan untuk shalat memiliki fardhu-fardhunya yang tidak boleh dilewatkan, dan wudhu tidak akan dianggap sah kecuali semua itu harus dipenuhi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

“Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (Al-Maidah:6).¹⁷

¹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Pustaka Al-kausar, 2004). Hlm. 181-182.

Banyak keterangan yang menjelaskan keutamaan wudhu, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan Imam Malik dan lainnya berupa hadist marfu' dari Abu Hurairah, "Ketika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu lalu dia membasuh mukanya, maka dari wajahnya akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan kedua tangannya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. Jika dia membasuh kedua tangannya keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langkah kedua kakinya bersama dengan air atau terakhir air wudhunya. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langkah kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. Sehingga ia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa."¹⁸

2. Fardhu-Fardhu wudhu

Fardhu-Fardhu yang disepakati adalah apa yang disebutkan dalam ayat yang mulia diatas. Yang secara ringkas bisa disebutkan adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki.

¹⁸Wabah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan hadis* (jakarta Almahira, 2010). Hlm. 139-140.

a. Membasuh Muka

Fardhu atau rukun sebagaimana sebagian fuqaha menyebutkan yang pertama wudhu adalah membasuh muka. Sedangkan apa yang disebut dengan muka telah diketahui, baik dari segi bahasa ataupun syari'at. Maka perlu dikiranya disini memberikan batasan dan definisi sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian fuqaha. Wajah itu adalah antara tempat tumbuhnya rambut hingga bagian bawah dagu dari sisi panjangnya dan antara kedua daun telinga.

b. Membasuh Kedua Tangan Hingga Kedua Siku

Kedua dari fardhu wudhu atau rukunnya adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Hendaknya tidak ada batas penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit. Seperti lilin dan yang semisal dengannya. Itulah makanya, senantiasa mengingatkan bahwa Adanya cat kuku yang disebut manicure yang kini banyak dipakai dikalangan perempuan itu mencegah sahnya wudhu. Sebab disana ada sepuluh tempat pada sepulu jari dimana air tidak sampai menyentuh kulit dikarenakan tertutup oleh cat kuku itu. Jika seorang wanita juga mencat kedua

belah kuku kakinya, maka yang demikian itu akan lebih-lebih menjadikan wudhu tidak sah.

c. Menyapu Bagian Kepala

Fardhu atau rukun ketiga adalah mengusap kepala, sebagaimana yang Allah firmankan, “Dan sapulah kepalamu” (Al-Maidah: 6) Yang dimaksud dengan mengusap adalah membasahi dengan air. Dan ini tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan cara menggerakkan anggota tubuh yang membasuh dengan menempelkan pada yang dibasuh. Oleh sebab itu, jika seseorang hanya meletakkan tangan di kepala atau yang lainnya, maka itu tidak disebut sebagai mengusap. Adapun yang terkait dengan bagian yang harus dibasuh di kepala seperti hadist dibawah, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ زَيْدِ الَّذِي أُرِيَ النَّدَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَرَأَيْتُ يَهُ مَرَّ تَيْنٍ وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّ تَيْنٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ (النسائي)¹⁹

Artinya: Dari Amru bin yahya dari ayahnya dari abdillah bin zaid pernah mendengarkan adzan katanya: “Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu, maka beliau membasuh wajahnya sebanyak tiga kali dan tangannya tiga kali dan membasuh kakinya dua kali, dan mengusap kepalanya dua kali.”(Sunan An-Nasa’i)

¹⁹Ahmad Bin Syu’aib Al-Khurasany, Sunan An-Nasa’i. Libanon: Darul Kutub Al – Ilmiah. Hlm 72.

Berdasarkan hadist diatas Muttaqfaun Alaihi nya ialah menurut lafazh dari keduanya, “memulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian menggerakkan kedua tangannya sampai ke tengkuknya, kemudian mengembalikannya ke bagian dimana beliau memulai gerak tersebut.

d. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا....²⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”. (Q.S. Al-Maidah : 6)

Sedangkan dalil dari sunnah, tidak didapatkan satu hadist pun yang menunjukkan bahwa kaki hanya diusap. Sebab semua hadist menjelaskan dengan tegas bahwa kaki harus dibasuh. Kecuali dalam beberapa riwayat yang tidak bisa dijadikan sandaran dan hujjah. Ini semua didukung oleh adanya hadist dalam Shahih Al-bukhari dan Muslim dan lainnya yang menyatakan:

وَيُلِّقُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

²⁰ *Alhidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Hlm 109.

Artinya: “Celakalah bagi kedua mata kaki yang tidak dibasuh”.

Hal itu juga diperkuat dengan adanya perintah mencuci kedua kaki, seperti disebutkan dalam hadist jabir dalam riwayat Ad-Daruquthi dan sabda nabi setelah berwudhu, “Maka barang siapa melakukan lebih dari itu atau kurang, sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang jelek dan zhalim” Hadis ini diriwayatkan para penulis Sunan yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Dan tidak diragukan lagi, bahwa mengusap itu tidak bisa dikatakan sebagai mencuci.²¹

3. Syarat Wudhu

Syarat sah wudhu adalah sampainya air ke kulit. Apabila make up, cat, tinta dan lainnya menyebabkan air wudhu tidak sampai ke kulit, wudhunya menjadi tidak sah.

4. Hal Yang Membatalkan Wudhu

Syariat menetapkan hal –hal yang membatalkan wudhu, yaitu:

a. Keluarnya Madzi

Termasuk yang membatalkan yang keluar dari kemaluan depan seseorang laki–laki adalah madzi. Madzi adalah sesuatu yang keluar dari penis

²¹Syaikh muhammad bin shalih Al-utsaimin, *fikih thaharah*, (jakarta: Darus sunnah press,2014). Hlm 229.

seorang lelaki setelah dia bercumbu, melihat, atau berpikir mengenai seks. Dia adalah air yang kental yang keluar dengan cara mengalir dan tidak memancarkan laksana mani. Sedangkan wadi adalah air yang berwarna putih yang keluar setelah buang air kecil. didalam hadis ini disebutkan:

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَدَّادِيُّ عَنْ الرَّكِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ ((كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً، فَجَعَلْتُ أُغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا رَأَيْتَ الْمَدْيَ فَأَغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَأَغْتَسِلْ)). (أبو داود)²²

Artinya:

“Dari Hushain bin Qabishah dari ali dia berkata : aku seseorang yang selalu keluar air madzi, maka aku mandi terus sampai punggungku terasa pecah. Sebab itu, hal tersebut aku beritahukan kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW bersabda: “jangan lakukan, apabila kamu keluar madzi cucilah kemaluanmu, dan berwudhulah sebagaimana kamu berwudhu untuk shalat. Apabila kamu keluar mani, maka mandilah.” (Sunan Abi Daud)

b. Keluarnya Angin dari anus

Diantara yang membatalkan wudhu adalah keluarnya angin dari anus (kentut).

Abdullah Bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :

²² Abu Daud Sulaiman Bin Al – Asy’ats As - Sijitani. Sunan Abi Daud. Libanon: Darul Fikr. Hlm 60.

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ يَعْنِي ابْنَ الْمَسْبُوبِ وَعَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ
شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ
صَوْتًا (النسائي)²³

Artinya: Dari Abdullah Bin Zaid katanya: pernah seseorang mengadu kepada Rasulullah tentang seorang yang merasakan mengeluarkan kentut ketika shalat. Jawab beliau: “jangan dibatalkan shalatnya, sampai benar-benar ia mencium bau kentut atau mendengar suaranya.” (Sunan An-Nasa’i)

B. Beberapa Bahan – Bahan Yang Dapat Menghalangi Air Mengenai Bagian Anggota Wudhu

Adapun beberapa bahan-bahan yang dapat menghalangi air karena adanya zat yang dapat menutupi pori-pori kulit, dalam hal ini ada suatu zat dari bahan-bahan yang dapat menghalangi air mengenai pori-pori kulit yang bisa membuat wudhu kita itu tidak sah. Adapun penyebab terhalangnya air mengenai kulit diakibatkan seperti yang ada pada Bahan-Bahan dibawah ini, Seperti:

- 1) Bahan-Bahan Cat adalah *Binder/Resin terdiri dari latex Full Acrylic, latex Styrene acrylic, latex vinyly acrlic. Pigmen terdiri dari solubility parameter solvent, dan Hidrogen bonding index.*²⁴

²³ Al-Khurasany, Sunan An-Nasa’i, Hlm 99.

²⁴<http://www.bahan.bahan.cat.com/2016/08/bahan.utama.cat.html>, diakses pada tanggal 23 januari 2019.

bahan cat yang terdapat diatas adalah seperti bahan *binder* ini merupakan bahan yang mengikat antara partikel *pigmen* cat, sehingga dapat membentuk lapisan tipis yang rapat ketika digunakan. *Binder* bertugas merekatkan partikel-partikel *pigmen* kedalam lapisan film cat membuat cat merekat pada permukaan. Tipe *binder* dalam suatu formula cat menentukan banyak hal dari performa *cat*. *Binder* dibuat dari material bernama *resin* yang biasa dari bahan alam juga *sintesis*.²⁵

Zat *binder* tersebut bisa menghalangi masuknya air ke anggota wudhu, apabila sebagian anggota wudhu tertutup cat. sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal, baik sedikit maupun banyak. (al – Majmu’syarah muhadzab,1/467).²⁶

2) Bahan-Bahan Tipex terdiri dari :

-*Resin BR 106 = 2*

-*gram-Lithopon = 2 gram*

-*Aluminium silikat = 2 gram*

-*Titanium oksida = 2 gram*

²⁵<http://www.babi.tinjauan.pustaka.com/2009/bahan-cat-tebok-yang-dapat-menghalangi-air.html> diakses pada 14 february 2019.

²⁶<http://www.konsultasisyariah.com/2016/shalat-terkena-noda.html> diakses pada tanggal 24 januari 2019,

-TCE = 2 gram

-MC= 2 gram²⁷

Dari zat *tipex* kandungan zat-nya hampir sama seperti cat yang susah masuknya air menyentuh kulit, sehingga zat *tipex* ini dapat membentuk lapisan tipis yang rapat ketika digunakan.

3) Bahan–Bahan Water Proof terdiri dari *minyak silicon, Mica, talc, Aluminium Starch, Octerylsuccinate, Disotearyl malate, polynethyl, Methacrylate, silica, Hydrogen dimethcone, Dimethiconol strate, isopyl titanium, Trilisostearte, Quaterium, methicone, Frangerance, Tocopheryl acetatre, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) root ectract, Aluminium Hydroxide.*

Kosmetik Water Proof tergolong dari kandungan minyak yang berarti unsur minyaknya lebih besar dari pada unsur airnya sehingga menyebabkan kosmetik sulit luntur sekalipun terkena air, hal inilah yang membuat zat water proof tersebut termasuk kepada salah satu zat yang menghalangi air membasahi permukaan kulit anggota wudhu.

²⁷<http://www.kerajinanhomeindustry.com/2015/tipex-atau-corection-pen.html> diakses pada tanggal 23 januari 2019.

4) Bahan–Bahan Tinta Spidol Permanen yang terdiri dari zat pelarut utama, *gliserida, pirolidon, SOLLUBILIZER, resin* dan bahan pewarna yang dibuat tahan air. *Pirolidon* bersifat *hidrofobik*. Oleh karena itu tinta spidol permanen bersifat tahan air. Untuk menghapus tinta spidol permanen dibutuhkan tekanan yang sangat tinggi atau dapat menggunakan pelarut organik.

Bahan tersebut yang diatas terdiri dari suatu zat yang dapat tahan air seperti zat *SOLLUBILIZER* atau *SURFAKTAN*, adalah zat semacam senyawa ini yang membentuk ion - ion polimer polar dengan resin tahan air.²⁸

5}.Bahan-Bahan Lem Super adalah *polimer cyanoacrylate etil, formaldehida, nitrogen, gas reaktif, inhibitor radikal bebas, pemulung dasar dan alkohol*.

Bahan lem super yang dijelaskan diatas seperti *cyanoacetate etil* bila pencampuran bergulir, pada bahan ini kemudian dicampur dengan *formadehid*. Percampuran dari dua bahan kimia emicu kosendasi, sebuah monumer bergerak melalui serangkaian kumparan pendingin. Diantara zat-zat yang ada diatas ada zat yang bisa membatalkan wudhu seperti *alkohol* dan *cyanoacetate*

²⁸[http:// www. perpustakaan pribadilik .com/2017/09/perbedaan-spidol-permanen-dan-non.html](http://www.perpustakaan.pribadilik.com/2017/09/perbedaan-spidol-permanen-dan-non.html), diakses pada tanggal 22 januari 2019.

etil adalah sebuah zat perekat yang bisa menghalangi air wudhu dan bisa membatalkan wudhu dan seperti zat alkohol yang dilarang dalam islam jika ada kandungan zat tersebut.²⁹ Apabila sebagian anggota wudhu tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya sehingga bisa menghalangin air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal, baik sedikit maupun banyak(al-majmu'syarh muhadzab, 1/467)³⁰

C. Tinta Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Jabatannya pun beraneka-ragam, mulai dari jabatan tertinggi (Presiden), wakil rakyat di berbagai tingkat di pemerintahan. Pemilu ini dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung karena untuk menghindari adanya sebuah kecurangan. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam sistem pemerintahan suatu negara selama jangka waktu lima tahun satu kali pemilihan.

²⁹<http://www.usahamart.com/2012/02/23/membuat-lem-super.html> diakses pada tanggal 23 juni 2019.

³⁰<http://www.konsultasi-syariah.com/28747-shalat-terkena-noda-cat.html> diakses pada tanggal 23 juli 2019.

bahwa untuk pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum, sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf m dan pasal 67 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. pemilu ini dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini sistem pemilu yang berwenang mengendalikannya lembaga KPU yang mengurus suatu pemilihan umum.

Adapun menyangkut tentang suatu peraturan yang dikeluarkan KPU sebagai tanda sudah memilih untuk mengantisipasi sebuah kecurangan yaitu berdasarkan pasal 32 tahun 2008, yang terdapat di bab 1 pasal 2 yang isinya mengatur tentang Tinta adalah tanda khusus yang digunakan kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilihan Presiden.³¹

Adapun bahan-bahan tinta yang ada di pasal 2 ini terdiri dari:

³¹[Http://www.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 32 Tahun 2008./Peraturan Komisi Pemilihan. Html](http://www.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 32 Tahun 2008./Peraturan Komisi Pemilihan. Html) Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2019.

- (a) .Mengandung *perak nitrat /AgNO(3% s.d. 4%), aquates, gentian violet* dan bahan campuran lainnya.
- (b) Untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya.
- (c) Formulasi tersebut atas harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari badan pengawas obat dan makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terap kreditas milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta, dan sertifikasi halal dari majelis ulama indonesia.
- (d) Zat tinta: cair
- (e) Volume tinta : 40 cc
- (f) Daya tahan/lengket : paling kurang selama 24 jam³²

Dalam hal ini KPU berkerja sama dengan lembaga MUI untuk memberikan suatu label halal pada produk tinta pemilihan umum ini, karena dikalangan masyarakat muslim mereka masih meragukan tinta tersebut masyarakat beranggapan tinta dari pemilu tidak sah jika pada saat berwudhu. Maka KPU berkerja sama dengan MUI untuk mengetahui proses uji labolatorium

³²<http://www.jdih.birohukum.kpu/2018/sk305th2018.pdf>. html diakses pada tanggal 11 february 2019.

kandungan dari bahan tinta tersebut. MUI melakukan pemeriksaan ada apa tidak kandungan zat najis pada pemeriksaan zat tinta tersebut menghalangi air menyentuh kulit atau tidak.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi, segala hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal - hal yang berkenaan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kecamatan Percut Sei Tuan adalah salah satu Kecamatan dari Kabupaten Deli Serdang. Daerah ini dikepalai oleh Camat yang pusat pemerintahannya berkedudukan dilingkungan Kecamatan Percut Sei Tuan, dan berjarak 41 km dari ibu kota Kabupaten. Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai 18 desa dan 2 kelurahan. Adapun Kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan beberapa daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

- 1 Wilayah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- 2 Wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu
- 3 Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Deli dan Kotamedan

4 Wilayah Barat berbatasan dengan Kota Medan

Kecamatan Percut Sei tuan terletak di 3^o54' - 3^o83' Lintang Utara 98^o72' - 98^o86' Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 190,79 Km² dengan batas-batas wilayah.³³

B. Kondisi Demografis

Demografis (*demograpie*), demos artinya rakyat, grapie artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan 444.504 jiwa, dengan jumlah laki-laki 224.252 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 220.252 jiwa.

TABEL I

Struktur penduduk menurut agama di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	390.254
2	Kristen Protestan	33.397
3	Kristen Katolik	11.678

³³ Data Kependudukan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

4	Budha	2.263
5	Hindu	6.912
	Jumlah	444.504

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang, Statistik Daerah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018.³⁴

Berdasarkan pada tabel diatas menurut struktur penduduk agama di kecamatan percut sei tuan kebanyakan penduduknya beragama islam dari jumlah penduduk agama lain, jadi dalam hal ini penduduk dikecamatan percut sei tuan mayoritas beragama islam.

a. Mata Pencaharian

Mata pencaharian Warga kecamatan Percut Sei Tuan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II
Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Jenis Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	12.178
2	PNS/TNI/POLRI	3.787
3	Pedagang	18.287
4	Angkutan	1.431

³⁴Data Kependudukan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang, Statistik Daerah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018.

Berdasarkan jumlah tabel diatas mata pencaharian penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan Kebanyakan dari hasil pedagang, hal itu dapat dilihat bahwa daerah ini terkenal masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang.

b. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui secara jelas tingkat pendidikan yang ada di tangan-tangan Kecamatan Percut Sei Tuan, Maka data-data dibawah ini tentang sarana pendidikan yang ada disana, sebab proses belajar mengajar baiktanpa adanya sarana pendidikan.

TABEL III
Sarana Pendidikan di kecamatan Percut Sei Tuan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	36
2	SD	116
3	Madrasah Ibtidaiyah	47
4	SMP	50
5	Madrasah Tsanawiyah	23
6	SMA	23
7	SMK	24

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang, Statistik Daerah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018.³⁵

Selanjutnya dijelaskan data-data tentang tingkat pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan, mulai dari tingkat pendidikan TK, SD, Madrasah ibtdaiyah, SMP, MadrasahTsanawiyah, SMA, SMK. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas.

Adapun data jumlah siswa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari tingkat pendidikan TK, SD, Madrasah ibtdaiyah, SMP, MadrasahTsanawiyah, SMA, SMK. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel ini:

TABEL IV
Jumlah Siswa Di Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1.599 Jiwa
2	SD	37.386 Jiwa
3	Madrasah Ibtidaiyah	10.328 Jiwa
4	SMP	12.974 Jiwa
5	Madrasah Tsanawiyah	4.988 Jiwa
6	SMA	4.912 Jiwa
7	SMK	7.185 Jiwa

³⁵Data Kependudukan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang, Statistik Daerah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018.³⁶

Darii paparan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini menunjukkan jumlah siswa mayoritas sudah mengecap pendidikan.

c. Rekap Data Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu untuk memilih orang mengisi sebuah jabatan politik tertentu, jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan; tertinggi (presiden), wakil rakyat di berbagai tingkat di pemerintahan. Serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik, pemilu ini dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung karena untuk menghindari adanya sebuah kecurangan, karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu lima tahun satu kali pemilihan.

Adapun Rekap data TPS dan jumlah pemilih tetap yang dikeluarkan KPU di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang pada tahun 2018

³⁶Data Kependudukan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

yang berjumlah 20 kelurahan, yaitu: Seperti kelurahan Amplas mempunyai jumlah TPS 15 dari jumlah pemilih laki-laki 2.480 jiwa dan Perempuan 2.310 jiwa sedangkan dengan jumlah pemilih difabel ada 2 jiwa, Kelurahan Bandar Khalipa mempunyai jumlah TPS 65 dari jumlah pemilih laki-laki 15.257 jiwa dan perempuan 14.990 jiwa jumlah pemilih difabel tidak ada, Bandar Klippa mempunyai jumlah TPS 62 dari jumlah pemilih laki-laki 11.511 jiwa dan jumlah perempuan 10.958 jiwa sedangkan jumlah difabel ada 12 jiwa, Bandar Setia mempunyai jumlah TPS 25 dari jumlah pemilih laki-laki 5.168 dan perempuan 5.177 sedangkan jumlah pemilih difabel ada 12 jiwa, Cinta Damai mempunyai jumlah TPS 9 dari jumlah pemilih laki-laki 1.230 dan perempuan 1.246 sedangkan jumlah pemilih difabel ada 6 jiwa, Cinta Rakyat mempunyai Jumlah TPS 25 dari jumlah pemilih laki-laki 4.849 jiwa dan perempuan 4.793 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel ada 7 jiwa, Kenganan mempunyai jumlah TPS 37 dari jumlah pemilih laki-laki 5.289 jiwa dan perempuan 5.697 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel ada 13 jiwa. Kenangan Baru mempunyai jumlah TPS 38 dari jumlah pemilih laki-laki 5.256 dan perempuan 5.825 sedangkan jumlah pemilih difabel ada 17 jiwa. Kolam mempunyai jumlah TPS 17 dari jumlah pemilih laki-laki 4.199 jiwa dan perempuan 4.130 jiwa, Laut

Dandang mempunyai jumlah TPS 22 dengan jumlah pemilih laki-laki 4.644 jiwa dan perempuan 4.727 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 12 jiwa, Medan Estate mempunyai jumlah TPS 18 dari jumlah pemilih laki-laki 3.091 jiwa dan perempuan 3.208 jiwa, Pematang Lalang mempunyai jumlah TPS 4 dari jumlah pemilih laki-laki 586 jiwa dan perempuan 615 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 1 jiwa, Percut mempunyai jumlah TPS 25 mempunyai jumlah laki-laki 4.255 dan perempuan 4.224 sedangkan jumlah pemilih difabel 9 jiwa, Saentis mempunyai jumlah TPS 25 dari jumlah pemilih laki-laki 5.451 jiwa dan perempuan 5.272 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 4 jiwa, Sambirejo mempunyai jumlah TPS 39 dari jumlah pemilih laki-laki 7.944 jiwa dan perempuan 7.837 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 7 jiwa, Sampali mempunyai jumlah TPS 37 dari jumlah pemilih laki-laki 10.555 dan perempuan 5.129 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 4 jiwa, Sei Rotan mempunyai jumlah TPS 36 dari jumlah pemilih laki-laki 7.888 jiwa dan perempuan 7.731 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 3 jiwa, Tanjung Rejo mempunyai TPS 16 dari jumlah pemilih laki-laki 2.807 jiwa dan perempuan 2.709 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 3 jiwa, Tanjung Selamat mempunyai TPS 8 dari jumlah pemilih laki-laki 1.631 jiwa dan perempuan 1.609 jiwa, dan Tembung

mempunyai TPS 581 dari jumlah pemilih laki-laki 16.898 jiwa dan perempuan 16.378 jiwa sedangkan jumlah pemilih difabel 11 jiwa. Dari data yang ada menunjukkan bahwa ini jumlah pemilih tetap di 20 kelurahan pada kecamatan percut sei tuan pada tahun 2018, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada data yang tertulis ini.³⁷

C. Sarana Peribadatan

Untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama, tentu harus didukung berbagai sarana ibadah, sebagaimana akan dijelaskan pada tabel berikut:

TABEL V
Jumlah Saran Peribadatan Di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2018

No	Tempat peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	209
2	Mushollah	161
3	Gereja	3
4	Pura	2
5	Vihara	14
	Jumlah	389

³⁷http://Infopemilu.Kpu.Go.Id/Pilkada_2018/.Html, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2019.

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang, Statistik daerah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018.³⁸

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pribadatan yang ada di kecamatan percut sei tuan berjumlah 209 bangunan rumah ibadah mesjid. Dari jumlah rumah ibadah diatas dapat dipahami bahwa penduduk mayoritas Islam.

³⁸Data Kependudukan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Kesahan Wudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam undang-undang Dasar 1945. Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh undang - undang dasar.³⁹

Pemilu membentuk sistem pemilihan untuk menstabilkan kekuasaan yang ada di negara Indonesia, hal tersebut membentuk sebuah kekuasaan yang berdasarkan pemilihan dari masyarakat untuk mempersatukan suatu bangsa. setiap masyarakat wajib menggunakan hak pilih, dan di adakannya suatu sistem pergantian pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun satu kali diadakannya pergantian oleh KPU.

Dalam hal ini KPU menetapkan suatu tanda pengenal bahwasannya masyarakat tersebut sudah memilih, dan KPU menggunakan alat tanda

³⁹Kansil, *Memilih dan dipilih*, (jakarta:prima gema,1986), hlm. 24.

pengenal seperti tinta yang zat nya payah hilang untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan maka KPU menggunakannya sebagai tanda sudah memilih.

Dengan digunakannya tinta yang susah dihilangkan secara nasional oleh KPU sebagai penanda seseorang sudah menggunakan hak pilihnya maka setiap orang yang sudah memilih di TPS wajib mengenakan tinta di jarinya sebagai tanda ia telah menggunakan hak pilihnya, dan hal ini lah yang menjadi masalah di masyarakat, terkhusus sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Dimana ada sebagian masyarakat kecamatan ini yang meragukan kesahan wudhunya saat mengenakan tinta pemilu, dimana dalam hal ini penulis menemukan setidaknya ada dua puluh orang yang terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Percut Sei Tuan yang meragukan kesahan wudhunya saat mengenakan tinta pemilu, namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sepuluh orang sebagai sampel dalam penelitian ini mereka adalah Bapak Ramli, Ibu Novita Lubis, Bapak Supriono, Ibu Nurjannah, Bapak Srifudin Siregar, Ibu Ramiatun, Ibu Helyani Anipa, Ibu Mulyani, Bapak Rivanda, Bapak Roni. Penulis pun telah melakukan wawancara terhadap sepuluh orang tersebut. Hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kabupaten Deli Serdang Kecamatan

Percut Sei Tuan Dengan pertanyaan yang dikedepankan kepada mereka yaitu bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tinta pemilu, bagaimana persepsi bapak/ibu masih mengenakan tinta pemilu jika sudah tiba masuk waktu shalat, ditemukan jawaban sebagai berikut:

1. **Bapak Ramli**, selaku tokoh masyarakat di daerah tersebut beliau memberikan pendapat beliau merasa tinta pemilu itu menghalangi air mengenai kulit saat berwudhu sehingga ia meragukan sahnya wudhu yang ia lakukan saat menggunakan tinta pemilu tersebut, meskipun sudah ada terdapat label halal di tinta itu. Namun beliau juga masih mempertanyakan halal yang bagaimana yang di maksud pada tinta tersebut apakah hanya halal kandungannya saja atau juga halal dalam artian sah jika digunakan saat berwudhu, karena selama ini menurutnya hal ini lah yang masih menjadi penyebab keraguan yang berkembang di masyarakat.⁴⁰
2. **Ibu Nurjannah**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat menurut beliau tinta itu dapat menghalangi air wudhu, karena beliau merasa tinta itu menutupi bagian permukaan kulit sehingga

⁴⁰Bapak Ramli, Wawancara Pribadi Pada Tokoh Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Klippa. Tanggal 2-9-2018 Pada Jam 19.15 WIB.

tidak terkena air saat berwudhu apa lagi yang hanya mengalirkan air saja pada bagian yang terkena tinta tersebut. sebab itu lah yang membuat beliau ragu akan kesahan wudhu yang beliau lakukan saat menggunakan tinta tersebut. Hal ini juga di tambah dengan saat pemilu yang lalu berlangsung, beliau tidak melihat adanya label halal pada kemasan tinta pemilu tersebut sehingga beliau tambah meragukan bahwa pada bahan pembuatan tinta tersebut terdapat unsur najis.⁴¹

3. **Ibu Novita lubis**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat bahwa menurutnya tinta itu jika digunakan pada kulit pasti akan menutupi bagian permukaan kulit tersebut, sehingga tidak akan terkena air saat berwudhu, apa lagi tinta pemilu ini jika digunakan akan butuh waktu yang lama untuk menghilangkannya jadi menurutnya sudah pasti tidak meresap air. Hal ini lah yang membuatnya ragu akan kesahan wudhu yang ia lakukan saat

⁴¹ Ibu Nurjannah, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan. Bandar Klippa. Tanggal 2-9-2018 Pada Jam 20.10 WIB

menggunakan tinta pemilu, sehingga saat pemilu yang lalu beliau berusaha agar hanya sedikit bagian jarinya yang terkena tinta.⁴²

4. **Bapak Supriono**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat bahwa beliau merasa tinta tersebut kurang tepat digunakan dalam pemilu karena dapat menimbulkan keraguan akan kesahan saat berwudhu, dan hal ini lah yang terjadi pada beliau, beliau merasa ragu akan kesahan wudhunya karena sepanjang yang beliau ketahui jika tinta mengenai kulit sudah pasti akan menutupi permukaan kulit tersebut sehingga tidak akan terkena air saat berwudhu.

Oleh karenanya beliau menyarankan agar menggunakan bahan lain yang lebih alami ketimbang tinta, contohnya adalah menggunakan kunyit. Karena beliau pernah melihat dimedia bahwa ada sebuah daerah yang menggunakan kunyit sebagai ganti tinta dan itu bisa, kenapa hal serupa tidak diterapkan saja

⁴² Ibu Novita Lubis, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Klippa. Tanggal 2-9-2018 Pada Jam 18.00 WIB.

secara nasional. karena selain bahannya alami juga tidak menyebabkan keraguan terhadap penggunaannya.⁴³

5. **Ibu Rahmiatun**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat bahwa menurutnya jika tinta tersebut dapat digunakan pada suatu bagian kulit pasti akan menutupi dan menyebabkan terhalangnya air menyentuh kulit, maka dari itu jika airnya tidak terkena kulit maka wudhunya tidak sah. Apalagi jika tinta tersebut susah hilang sebagaimana seperti spidol permanen yang susah hilang tintanya.⁴⁴

6. **Ibu Mulyani**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat menurutnya tinta pemilu itu dapat menghalangi terkenanya air ke suatu bagian kulit, sehingga menurutnya jika berwudhu masih adanya zatnya tinta dibagian kulit dengan mengalirkan air saja pada bagian terkena tinta tanpa membersihkannya terlebih dulu

⁴³ Bapak Supriono, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Klippa. Tanggal 2-9-2018 Pada Jam 17.00 WIB.

⁴⁴ Ibu Rahmiatun, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan. Bandar Khalipah. Tanggal 24-12-2018 Pada Jam 20.10 WIB.

pada bagian kulit yang terkena tinta itu maka dari itu dia meragukan tinta dapat menghalangi air terkena kulit.⁴⁵

7. **Bapak Sarifudin Siregar**, Selaku masyarakat beliau memberikan pendapat tentang tinta pemilu ini dia meragukan tinta pemilu tersebut dapat menghalanginya air terkena kulit di karenakan zat yang susah hilang ini dapat menutupi kulit terkena air, sebab terjadinya suatu pemilihan dia hanya mengguntinta pemilu hanya sedikit aja sebab tinta itu dapat membuat wudhu tidak sah.⁴⁶

8. **Ibu Helyani Anipa**, Selaku masyarakat beliau memberikan pendapat bahwa menurut beliau tinta itu kurang tepat digunakan dalam pemilu karena dapat menimbulkan keraguan dikalangan masyarakat tentang keasahan berwudhu, dan dalam hal ini terjadi pada beliau sendiri. Karena menurut beliau ketahui jika tinta mengenai kulit pada saat berwudhu akan menghalangi air terkena kulit.

⁴⁵ Ibu Mulyani, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Khalipah. Tanggal 24-12-2018 Pada Jam 20.56 WIB.

⁴⁶ Bapak Syarifudin Siregar, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Khalipah. Tanggal 24-12-2018 Pada Jam 19.35 WIB.

oleh sebab itu beliau menyarankan tinta pemilu itu digunakan bahan yang lebih alami seperti kunyit ketimbang tinta zat dari bahan-bahan kimia yang tidak tahu tembus atau tidak air terkena kulit disebabkan karena bahan-bahannya terbuat dari zat kimia. Karena beliau pernah melihat di media TV ada yang menggunakan tinta berbahan kunyit. Sebagai tanda sudah memilih kenapa hal ini tidak dipergunakan saja secara meluas disuatu negara ini.⁴⁷

9. **Bapak Rivanda**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat bahwa menurutnya bagian kulit yang terkena tinta tersebut tidaklah dapat terkena air, karena pada saat seseorang menggunakan tinta pemilu di bagian tangannya maka secara otomatis tinta tersebut akan menutupi permukaan kulit, jadi dapat dipastikan permukaan kulit yang terkena tinta tersebut tidak akan terkena air saat berwudhu. Ini juga lah yang membuat beliau merasa ragu akan kesahan wudhunya saat mengenakan tinta pemilu di tangannya bahkan beliau pada saat pemilihan gubernur

⁴⁷ Ibu Helyani Anipa, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Khalipah. Tanggal 23-12-2018 Pada Jam 19.05 WIB.

Sumatera Utara yang lalu berusaha menolak untuk mencelupkan jarinya kedalam tinta, namun karena diharuskan menggunakannya maka beliau tetap menggunakannya walau hanya sedikit dan dengan hati yang terpaksa.⁴⁸

10. **Bapak Roni**, selaku masyarakat beliau memberikan pendapat bahwa beliau merasa tinta tersebut kurang tepat digunakan dalam pemilu karena dapat menimbulkan keraguan akan kesahan saat berwudhu, dan hal ini lah yang terjadi pada beliau. Merasa ragu akan kesahan wudhunya karena sepanjang yang beliau ketahui jika tinta mengenai kulit sudah pasti akan menutupi permukaan kulit tersebut sehingga tidak akan terkena air saat berwudhu. Oleh karenanya beliau menyarankan agar menggunakan bahan lain yang lebih alami ketimbang tinta, contohnya adalah menggunakan kunyit.

Karena beliau pernah melihat dimedia bahwa ada sebuah daerah yang menggunakan kunyit sebagai ganti tinta dan itu bisa, kenapa hal serupa tidak diterapkan saja secara nasional karena

⁴⁸ Bapak Rivanda, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Khalipah. Tanggal 23-12-2018 Pada Jam 16.30 WIB.

selain bahannya alami juga tidak menyebabkan keraguan terhadap penggunaannya.⁴⁹

B. Prosedur Pelabelan Halal Tinta Pemilihan Umum Yang Dikeluarkan MUI Pusat

Adapun prosedur pelaksanaan pemberian/penetapan sertifikat halal, sebagai berikut :

1. Pemohon mengisi daftar permohonan sertifikat halal (SH) dan menerima penjelasan prosedur (satu hari)
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi (enam hari)
3. Berkas diproses oleh LP POM (dua hari)
4. LP POM mengeluarkan SK auditor (dua hari)
5. Survey lapangan oleh tim Auditor (min. enam hari setelah SK dikeluarkan)
6. Tim auditor dan Komisi LP POM menetapkan kelayakan perusahaan (enam hari)
7. Tim audito menyelesaikan laporan hasil labolatorium (enam hari)

⁴⁹ Bapak Roni, Wawancara Pribadi Pada Masyarakat, Kec. Percut Sei Tuan Kelurahan Bandar Khalipah. Tanggal 23-12-2018 Pada Jam 17.07 WIB.

8. Sample diantar ke labolatorium LP PM, hasil paling lambat dua minggu (bila perlu)
9. Auditor menyerahkan hasil survey lapangan ke LP POM (tiga hari)
10. Sidang komisi fatwa dengan tim Auditor LP POM (enam hari)
11. Hasil sidang komis fatwa diserahkan ke sekretaris MUI (tiga hari)
12. Sertifikat dapat dikeluarkan 3 hari setelah sampai di meja Ketua MUI pusat

Setelah melaksanakan hal yang diatas dalam hal ini kebijakan analisa labolatorium ada beberapa produk wajib dilakukan analisa laboratorim, pada saat proses pemberian sertifikasi oleh LPPOM MUI. pengambilan sampel dilakukan terhadap produk akhir atau bahan baku (terutama bahan baku baru) pada saat audit. Berikut daftar produk dan bahan baku yang wajib dilakukan analisa labolatorium:

No.	Produk	Target Uji	Sampel yang diambil
1	Produk protein hewani serta produk yang mengandung daging segar atau olahan, misalnya nugget, roti abon, risoles daging, bumbu instan rasa sapi.	Protein babi	Produk akhir
2	menu restoran, katering, dapur yang mengandung daging segar atau daging	Protein	Bahan baku(

	olahan.		daging segar, daging olahan)
3	Produk gelatin.	DNA babi	Produk akhir
4	Produk yang mengandung gelatin, contoh kapsul, coklat, vitamin, obat, resin, kosmetik.	DNA babi	Bahan baku (gelatin)
5	Produk obat yang mengandung enzim.	DNA babi	Produk akhir
6	Produk yang diproduksi dengan penolong etanol yang secara perhitungan diduga kadar etanol akhir $> 1\%$, contoh ekstrak tanaman, flavor.	Residu etanol	Produk akhir
7	Produk yang dicurigai mengandung etanol, contoh minuman, jamu, obat.	Residu etanol	Produk akhir
8	Produk kosmetik yang tergolong waterprof / water resistant dan produk tinta pemilu.	Daya tembus	Produk akhir

Keterangan dalam hal pemeriksaan labolatorium ini ialah :

- Protein babi diperiksa dengan metode analisa *PDK (Pork Detection Kit)*
- DNA babi diperiksa dengan metode *CR (polymerase Chain Reaction)*
- Residu etanol diperiksa dengan metode *GC (Gas Chromatography)*.

Sampel diambil jika perusahaan belum memiliki hasil analisa residu

etanol menggunakan GC dengan liit deteksi minimal 20 ppm.

Adapun ketentuan dari analisa laboratorium yang dilakukan oleh perusahaan yaitu:

- a. Perusahaan dengan jenis produk dan/atau bahan yang tercantum dalam poin 1 harus melakukan analisa laboratorium secara berkala, kemudian hasilnya diverifikasi dan dilaporkan ke LPPOM MUI sebagai bagian dari laporan berkala.
- b. Bagian pengkajian LPPOM MUI bertugas mengadakan pelatihan metode analisa *PDK* kepada perusahaan merujuk pada aturan tertulis mengenai teknis pelaksanaan analisa laboratorium.⁵⁰

C. Kesahan Wudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Menurut MUI Kabupaten Deli Serdang

Dalam hal ini penulis memaparkan tentang kesahan wudhu orang yang mengenakan tinta pemilu dari hasil wawancara pribadi dengan pihak MUI Kabupaten Deli Serdang. Penulis mewawancarai bapak Drs. H. Mujahiduddin dan bapak Drs. H. Yusuf Adi. MA yang mana mereka merupakan anggota MUI Kabupaten Deli Serdang dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut

⁵⁰http://www.halalmui.org/2014/10/Kebijakan_Analisa_Laboratorium.Html Pada Tanggal 3 Februari 2019.

1. Bagaimana pandangan MUI tentang persepsi masyarakat yang mengetahui adanya label halal di tinta pemilu, dalam hal ini ada dikalangan masyarakat terbelah menjadi dua bagian tentang persepsi mengenakan tinta untuk berwudhu. Yaitu:

a. Ada kalangan masyarakat yang mengetahui tinta pemilu itu berlabel halal MUI tetapi mereka tidak mempercayai label halal tersebut karena mereka meragukan zatnya bisa menghalanginya air mengenai kulit, jadi masyarakat hanya mencelupkan jarinya hanya sedikit saja.

Dalam hal ini bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut?

b. Tetapi ada juga di kalangan masyarakat yang mengetahui tinta pemilu berlabel halal MUI, masyarakat beranggapan tinta itu tetap sah jika digunakan pada saat berwudhu. Maka dari itu bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut ?

2. Bagaimana pandangan MUI tentang persepsi masyarakat yang tidak mengetahui ada label halal di tinta pemilu, dalam hal ini ada dikalangan masyarakat terbelah menjadi dua bagian tentang persepsi mengenakan tinta untuk berwudhu. Yaitu:

- a. Ada dikalangan masyarakat yang tidak mengetahui label halal di tinta pemilu sehingga masyarakat meragukan bahwa pada bahan pembuatan tinta tersebut terdapat adanya unsur najis, jadi dalam hal ini mereka beranggapan jika tinta tersebut jika masih ada yang menempel dibagian anggota wudhu maka wudhu-nya tidak Sah. Maka dari itu bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut ?
 - b. Tetapi ada juga di kalangan masyarakat yang tidak mengetahui tinta pemilu berlabel halal MUI dia beranggapan tinta itu tetap sah jika digunakan pada saat berwudhu maka dari itu bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut ?
3. Bagaimana pandangan MUI tentang persepsi masyarakat tentang kesahan wudhu jika mengenakan tinta menurut hukum islam apakah diperbolehkan atau tidak ?

Dari pertanyaan yang di berikan penulis kepada MUI Kabupaten Deli Serdang maka beliau memberikan jawaban, Sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Menurut MUI Kabupaten Deli serdang tetap sah karena beliau berpendapat seperti itu juga.

2. Adapun dari pendapat beliau tentang tinta pemilu tersebut bahwa tinta itu sudah ada yang meneliti, dan sudah ada yang meligalisasi oleh MUI pusat bahwa zatnya itu tidak ada unsur najis. misalnya jika tinta sudah dicuci sampai 3 kali secara berulang-ulang atau lebih tetapi zatnya masih menempel di bagian anggota wudhu maka menurut beliau dapat dimaafkan maka wudhunya tetap sah walaupun zatnya masih ada yang menempel.
3. Menurut beliau wajar saja karena setiap masyarakat punya pemahaman masing-masing tentang kesahan tinta jika berwudhu maka dari itu diperbolehkanlah masyarakat tersebut tentang persepsi mereka, adapun dikalangan sebagian masyarakat tersebut mereka tidak paham tentang kehalalan tinta pemilu tersebut maka dari itulah tugas beliau untuk memahami masyarakat tentang label halal tersebut dikalangan masyarakat yang tidak paham. Dalam hal ini beliau menyarankan penulis untuk bertanya kepada MUI pusat tentang prosedur halal tinta pemilu.⁵¹

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mujahiduddin Dan Bapak Drs. H. Yusuf Adi. MA, Anggota MUI Kabupaten Deli Serdang Pada Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 14.00 Wib.

Penjelasan MUI Kabupaten Deli Serdang diatas maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa orang yang berwudhu dalam keadaan mengenakan tinta pemilu maka wudhunya tetap sah.

Hal ini juga dikuatkan oleh wakil direktur LPPOM MUI pusat bidang auditing dan SJH, Ir Mukti Arinwati, M.Si menyatakan hampir sama zatnya dengan produk maskara yang di uji labolatorium LLPOM MUI, produk maskara yang di produksi oleh *PT Pragon Technology and innovation* wardah dan tinta pemilu itu ternyata tetap bisa tembus air. Produk itu memang tak mudah larut oleh air, tapi tetap bisa ditembus air.

Kemudian juga dikuatkan oleh pernyataan ketua komisi fatwa MUI pusat menurut Prof. Dr. Hasanudin AF menyatakan, syarat sahnya shalat antara lain adalah berwudhu dimana muka dan bagian anggota tubuh lain yang ditentukan harus terbasuh oleh air. Karena maskara dan tinta pemilu tersebut zatnya sama, berdasarkan hasil pengujian auditor LLPOM MUI maka zat maskara dan tinta pemllu masih bisa ditembus air dari hasil tersebut komisi fatwa MUI pusat sepakat meloloskan sertifikat halal.⁵²

⁵²<http://www.halalmui.org/2014/3/www.halalmui.or1.html> diakses pada tanggal 3 maret 2019.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan paparan kesahan wudhu Orang Yang mengenakan Tinta Pemilihan Umum yang telah disebutkan di atas yang menyangkut hadis tentang menyempurnakan wudhu Dari Ala Bin Abdirahman menjelaskan :

أَخْبَرَ نَافُثِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمِمْحُوا اللَّهِ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاحُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ ط (النسائي)⁵³

Artinya:

Dari 'Ala bin Abdirahman dari ayahnya dari Abi hurairah bahwasanya pernah Rasulullah Saw bersabda: "Maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian?, yaitu menyempurnakan wudhu di saat-saat yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat fardhu setelah mengerjakan shalat fardhu. Yang sedemikian itu sama dengan pahalanya seorang yang siap-siap menghadapi di medan jihad." (Sunan An-Nasa'i)

Adapun untuk memperkuat hadis diatas, yaitu:

حدثنا أنس [بن مالك] ((أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَاحْسِنِ وُضُوءَكَ)). (أبو داود)⁵⁴

Artinya: Dari Qatadah dia berkata Anas R.A. telah menceritakan kepada kami, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw sedangkan telah berwudhu dan dibiarkannya pada telapak kakinya (tidak terkena air) seperti kuku. Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "kembalilah, lalu perbaguslah wudhu mu!" (Sunan Abi Daud)

⁵³ Al-Khurasany, Sunan An-Nasa'i, Hlm 89.

⁵⁴ As -Sijitani, Sunan Abi Daud., Hlm 52.

Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan diatas menurut pendapat Para ulama kemudian menarik kesimpulan bahwa alasan beliau Nabi Saw memerintahkan untuk mengulangi wudhu'nya karena wudhu'nya belum sah, Ketika kukunya tidak ikut basah. Jadi kesimpulannya, ujung jari atau kuku wajib ikut dibasahi juga agar wudhu menjadi sah. Bahwa begitu pentingnya kita melakukan kebersihan pada bagian anggota tubuh yang harus disucikan sebelum melakukan shalat, dalam hal ini anggota tubuh yang harus dibasuh pada saat waktu berwudhu untuk menghilangkan dari sebuah najis yang menempel pada bagian anggota tubuh yang harus kita bersihkan. Dalam hal ini zat-zat yang harus kita ketahui yang dapat menghalanginya air mengalir pada bagian tubuh seperti: cutex, cat, waterproof, tipex dan lain-lain.

Seperti didalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya:“Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tangan mu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam hal ini penulis juga telah melakukan wawancara pribadi dengan pihak MUI kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Drs. H. Mujahiduddin dan bapak Drs. H. Yusuf Adi. MA yang mana mereka merupakan anggota Mui Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan penjelasan MUI Kabupaten Deli Serdang juga menyarankan bertanya kepada MUI pusat tentang kesahan tinta pemilu. Dalam hal ini penulis sudah menanyakan kepada MUI pusat, MUI pusat memberikan jawaban oleh Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang auditing dan SJH, Ir. Mukti Arinwati, M.Si menyatakan hampir sama zatnya dengan produk Maskara yang di uji labotorium LPPOM MUI, produk maskara yang diproduksi oleh PT Pragon Technology and innovation (Wardah) itu ternyata tetap bisa ditembus air. “Produk itu memang tak mudah larut oleh air, tapi tetap bisa ditembus air seperti halnya tinta pemilu sudah bersertifikat halal.

Kemudian juga dikuatkan oleh pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI pusat Prof. Dr. Hasanudin AF menyatakan, syarat sahnya sholat antara lain adalah berwudhu, dimana muka, dan bagian tubuh lain yang ditentukan, harus terbasuh oleh air, “ karena maskara dan tinta pemilu tersebut, berdasarkan pengujian dari auditor LPPOM MUI masih ditembus air, maka kami di komisi fatwa ini sepakat meloloskan sertifikat halal. Dalam hal ini tinta pemilu tetap sah wudhunya walaupun zat susah hilang tetapi masih bisa ditembus air.⁵⁵

⁵⁵[Http://www.Halalmui.Org/2014/3/www.Halalmui.Or1. Html](http://www.Halalmui.Org/2014/3/www.Halalmui.Or1. Html) Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dalam seluruh pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum dengan label halal MUI adalah tidak sah, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana prosedur yang dilalui sehingga tinta yang digunakan saat pemilu tidak menyalahi aturan syariat dalam hal kandungannya juga tidak menghalangi air wudhu mengenai kulit saat berwudhu. maka dari itu MUI Kabupaten Deli Serdang akan mencoba bersosialisasi lagi kepada masyarakat untuk memberitahu bahwa wudhu orang yang mengenakan tinta pemilu tetap sah walaupun zatnya susah hilang.
2. Prosedur pelebelaan halal tinta pemilihan umum yang dikeluarkan MUI pusat adalah dengan cara menggunakan uji labolatorium LPPOM dengan bekerja sama pada beberapa perusahaan untuk mengetahui kandungan zat yang dilarang oleh

syariat dan uji tahan air. Selain itu mengeluarkan label halal pada tinta pemilihan umum juga melalui beberapa prosedur yaitu mengajukan permohonan sertifikat halal, melakukan pengujian bahan-bahan yang terkandung pada bahan tinta tersebut dan menguji daya tembus air mengenai kulit di LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) dan melalui sidang komisi fatwa. Berdasarkan pengujian LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) yaitu hasilnya zat masih bisa ditembus air dan zatnya tidak ada unsur najis, maka dari hasil pengujian zatnya itu komisi fatwa MUI pusat sepakat meloloskan sertifikat halal.

3. Menurut MUI Kabupaten Deli Serdang wudhu orang yang mengenakan tinta pemilu tetap sah karena sudah ada yang mengujinya. Untuk lebih jelasnya MUI Kabupaten Deli Serdang menyarankan penulis untuk bertanya langsung kepada MUI pusat tentang kehalalan tinta pemilu dikarenakan MUI pusat yang mengeluarkan label halal pada tinta pemilu, dalam hal ini penulis sudah menanyakan pada MUI pusat dan mereka memberi jawaban bahwa tinta itu sudah melalui prosedur uji

laboratorium LLPOM yang menguji kandungan zat yang dilarang oleh syariat dan menguji daya tembus air. Ternyata dari kandungan tersebut tidak ada kandungan zat yang dilarang oleh syariat dan zatnya bisa ditembus air maka dari hasil tersebut MUI pusat sepakat dengan komisi fatwa untuk mengeluarkan label halal pada tinta pemilu. Paparan dari MUI pusat terhadap tinta pemilu walaupun zat tinta pemilu susah hilang dari zat tinta tersebut dapat tembus air maka dari itu wudhu nya tetap sah walaupun zat nya susah hilang.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang perlu disampaikan:

- a. Saya menghancurkan KPU dan MUI untuk lebih gencar bersosialisasi kepada masyarakat umum tentang kehalalan tinta pemilu tersebut, untuk tidak adanya timbul keraguan masyarakat terhadap tinta yang dikeluarkan KPU. Bahwasanya tinta tersebut tidak menghalangi air mengenai kulit pada saat berwudhu maka wudhu tetap sah walaupun masih adanya tinta pemilu di bagian salah satu bagian anggota wudhu.

- b. Saran saya kepada KPU pada saat terjadinya pemilihan umum atau mencelupkan jarinya ke tinta, agar diletakkan juga kontak tinta pemilu yang sudah berlabel MUI tersebut didekat tinta agar tidak timbul keraguan di masyarakat.
- c. Hendaklah bagi setiap masyarakat melakukan pembersihan tinta terlebih dahulu sebisanya sebelum melakukan wudhu, supaya dapat menyempurnakan wudhunya juga untuk menghindari keraguan terhadap tinta yang menempel tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ahmadi Dan Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta:Rineka Cipta,2004.
- Al-Khurasany Ahmad Bin Syu'aib, *Sunan An Nasa'i*. Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah,1994.
- As-Sijistani Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Libanon: Darul Fikr.1994.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*,Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Al-Bugha Mustafa,*Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i* Solo :Media zikir,2016.
- Asy Syaukani Imam Muhammad, *nailul authar* semarang: asy- syifa, 1993.
- Ahmad Hatta Dkk. *Bimbingan Islam untuk hidup Muslimah petunjuk praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dn Sunnah*, jakarta: Magfirah Pustaka, 2015.
- Al-Qaradhawi Yusuf.*Fikih Thaharah*.Pustaka Al-kausar, 2004.
- Abdullah Shonhaji,*Sunan ibnu majah jilid 1*, Semarang: Cv. Asy Syifa, 1992.
- BurhanBungin, ed *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen agama RI, *proyek pembahasan kerukunan hidup berusaha*, jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1978.
- Data Kependuduk Departemen Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan:Pt Kalim.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi,
2015.

Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka
Cipta. 1991.

Kansil, *Memilih dan dipilih*, (Jakarta: prima gema, 1986).

Muhammad Nashiruddin, Ringkasan Shahih Bukhari jilid 1, Jakarta: pustaka
azzam 2012.

Rusli Karim, *Seluk Beluk perubahan sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih thaharah pembahasan dari
kitab fath DZi AL-jalal wa AL-ikram Syarah Bulughul maram*, Jakarta
timur: Darus Sunnah, 2014.

Soejatmiko, "Mengganti Tinta Pencoblos Dengan Kunyit", www, [http://jawa
pos.com](http://jawa.pos.com) 27/6/2018, 23.06 Wib.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet-
10.

Syafi'ilmam, *Kitab Al Umm* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2013, Jilid 1.

Statistik Badan, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2018 Kabupaten
Deli Serdang.

Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2018.

Sitanggal Umar Anshory, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thararah dan Shalat*,
Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *fikih thaharah*, Jakarta: Darus
sunnah press, 2014.

Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islamiyah Wa Adlatuhu*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.

Zuhaili Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan hadis*. Jakarta: Almahira, 2010.

Yunus Mahmud. *Al-Adyan*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1978.

Yunus Ali muhdhor Arifin bey, *Sunan An Nasa'iy*, Semarang: Asy syifa, 1992.

Sumber Dari Internet

<http://www.bahan.bahan.cat.com/2016/08/bahan-utama-cat.html>, diakses pada tanggal 23 januari 2019.

<http://www.konsultasi.syariah.com/2016/shalat-terkena-noda.html>, diakses pada tanggal 24 januari 2019.

<http://www.Kerajinanhomeindustry.Com/2015/08/tip-ex-atau-corection-pen.html>, diakses pada tanggal 23 januari 2019.

<http://www.perpustakaan.pribadilik.com/2017/09/perbedaan-spindel-permanen-dan-non.html>, diakses pada tanggal 22 januari 2019.

<http://www.ayuprint.com/2014/08/tinta-sejarah-bahan-dan-kandungannya.html>, diakses pada tanggal 22 januari 2019.

<http://www.sialangpalas.com/2018/01/cara-membuat-inai-dengan-bahan-dapur.html>, diakses pada tanggal 23 januari 2019.

<http://www.JDIHbirohukumkpu/2018/SK305TH2018.pdf>, diakses pada tanggal 11 februari 2019.

<http://www.halalmui.org/2014/10/kebijakan-analisa-labolatorium.html>, diakses pada tanggal 3 februari 2019.

<http://www.halalmui.org/2014/10/tentang-lab-halal.html>, diakses pada tanggal 3 februari 2019.

<https://www.kanalinfo.web.id/Pengertian-Data-Primer-Dan-Sekunder>, diakses pada Hari Senin Tanggal 8 April 2014 Jam 10.30 WIB.

List Wawancara Penelitian

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tinta Pemilu?
2. Bagaimana persepsi bapak/ibu masih mengenakan tinta pemilu jika sudah tiba masuk waktu shalat?
3. Bagaimana pandangan MUI tentang persepsi masyarakat yang mengetahui adanya label halal di tinta pemilu, dalam hal ini ada dikalangan masyarakat terbelah menjadi dua bagian tentang persepsi mengenakan tinta untuk berwudhu. Yaitu:
 - c. Ada dikalangan masyarakat yang mengetahui tinta pemilu itu berlabel halal MUI tetapi mereka tidak mempercayai label halal tersebut karena mereka meragukan zatnya bisa menghalanginya air mengenai kulit, jadi masyarakat hanya mencelupkan jarinya hanya sedikit saja. Dalam hal ini bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut?
 - d. Tetapi ada juga di kalangan masyarakat yang mengetahui tinta pemilu berlabel halal MUI, masyarakat beranggapan tinta itu tetap sah jika digunakan pada saat berwudhu. Maka dari itu bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut ?
4. Bagaimana pandangan MUI tentang persepsi masyarakat yang tidak mengetahui ada label halal di tinta pemilu, dalam hal ini ada

dikalangan masyarakat terbelah menjadi dua bagian tentang persepsi mengenakan tinta untuk berwudhu. Yaitu:

- c. Ada dikalangan masyarakat yang tidak mengetahui label halal di tinta pemilu sehingga masyarakat meragukan bahwa pada bahan pembuatan tinta tersebut terdapat adanya unsur najis, jadi dalam hal ini mereka beranggapan jika tinta tersebut jika masih ada yang menempel dibagian anggota wudhu maka wudhu-nya tidak Sah. Maka dari itu bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut?
 - d. Tetapi ada juga di kalangan masyarakat yang tidak mengetahui tinta pemilu berlabel halal MUI dia beranggapan tinta itu tetap sah jika digunakan pada saat berwudhu maka dari itu bagaimana anggapan MUI tentang persepsi tersebut ?
5. Bagaimana pandangan MUI tentang persepsi masyarakat tentang kesahan wudhu jika mengenakan tinta menurut hukum islam apakah diperbolehkan atau tidak?
 6. Pertanyaan tambahan dapat muncul sesuai kondisi ketika melakukan wawancara?

Daftar Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 16 september 1997, putra dari bapak parlindungan siregar dan ibu maryamah

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Taman Harapan medan pada tahun 2008, tingkat smp Budisatrya pada tahun 2011, dan tingkat SMA Josua Medan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di fakultas syariah UIN-Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Dokumentasi





Gambar Diatas Adalah Kotak Tinta Pemilu



Gambar 1.1 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama
Bapak Sarifudin Siregar



Gambar 1.2 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama Ibu
Rahmiatun



Gambar 1.3 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama Ibu Helyani Anipa



Gambar 1.4 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama Bapak Bapak Roni



Gambar 1.5 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama
Bapak Rivanda



Gambar 1.6 Bersama Tokoh Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan
Bernama Bapak Ramli



Gambar 1.7 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama
Bapak Supriono



Gambar 1.8 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama Ibu
Novita Lubis



Gambar 1.9 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama Ibu
Nurjannah



Gambar 1.10 Bersama Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Bernama Ibu
Mulyani